



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. GUFRON**
ALIAS GHUFRON Bin FADLI (ALM);
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29
tahun/18 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hos
Cokroaminoto 28, RT.5/1, Kademangan,
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2013;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON Bin FADLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON Bin FADLI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah buku transaksi a.n. petugas MOCH GUFRON (acc transaksi pinjaman);
 - 156 (seratus lima puluh enam) lembar Promis sisa pembayaran nasabah;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan tertanggal 2 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar SK pengangkatan dari Koperasi Gassa Jaya tanggal 30 Januari 2017.

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam GASSA JAYA cabang Maesan, Kab. Bondowoso;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON Bin FADLI (Alm) dalam kurun waktu antara November 2021 s/d Juni 2022 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam GASSA JAYA Cabang Maesan, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON Bin FADLI (Alm) selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GASSA JAYA Cabang Maesan Kab. Bondowoso berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Muhammad Ghufron yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang KSP GASSA JAYA Cabang Maesan tanggal 30 Januari 2017, pada sekira antara November 2021 s/d Juni 2022 bertempat di Kantor KSP GASSA JAYA Cabang Maesan Kab. Bondowoso telah melakukan drop fiktif dalam artian nasabah yang diajukan untuk melakukan peminjaman adalah fiktif karena pinjaman yang dicairkan oleh pihak koperasi telah dipakai oleh petugas dalam hal ini Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON bin FADLI (Alm.) kemudian dari hasil tim audit diketahui Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON bin FADLI (Alm.) telah menggunakan keuangan dari koperasi senilai Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut: pengeluaran pinjaman hari senin, pinjaman pokok senilai Rp31.800.000,00 dan tersisa sebesar Rp22.075.000,00. Untuk hari selasa pinjaman senilai Rp39.400.000,00 sisa pinjaman senilai Rp32.810.000,00. Untuk hari Rabu pinjaman senilai Rp49.500.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp42.126.000,00. Untuk hari Kamis pinjaman senilai Rp75.800.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp63.510.000,00. Untuk hari Jumat pinjaman pokok senilai Rp42.200.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp34.458.000,00. Untuk hari Sabtu pinjaman pokok senilai Rp61.150.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp46.115.000,00 sehingga total pinjaman pokok senilai Rp299.850.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu) dan sisa pinjaman atau tagihan senilai Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Hal ini

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan surat pernyataan yang dibuat Tersangka MOH. GHUFRON Bin FADLI (Alm) diatas materai yang menyatakan telah memakai keuangan koperasi senilai Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari pihak pimpinan atau Kepala KSP GASSA JAYA Cabang Maesan Kab. Bondowoso dalam menggunakan uang setoran tersebut untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GASSA JAYA Cabang Maesan Kabupaten Bondowoso menderita kerugian sekira Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Terdakwa MOH.GUFRON alias GUFRON Bin FADLI (Alm) dalam kurun waktu antara November 2021 s/d Juni 2022 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam GASSA JAYA Cabang Maesan Kab. Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON Bin FADLI (Alm) pada sekira antara November 2021 s/d Juni 2022 bertempat di Kantor KSP GASSA JAYA Cabang Maesan Kab. Bondowoso telah melakukan drop fiktif dalam artian nasabah yang diajukan untuk melakukan peminjaman adalah fiktif karena pinjaman yang dicairkan oleh pihak koperasi telah dipakai oleh petugas dalam hal ini Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON bin FADLI (Alm.) kemudian dari hasil tim audit diketahui Terdakwa MOH. GUFRON alias GUFRON bin FADLI (Alm.) telah menggunakan keuangan dari koperasi senilai Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut: pengeluaran pinjaman hari Senin pinjaman pokok senilai Rp31.800.000,00 dan tersisa sebesar Rp22.075.000,00. Untuk hari Selasa pinjaman senilai Rp39.400.000,00 sisa pinjaman senilai Rp32.810.000,00. Untuk hari Rabu pinjaman senilai Rp49.500.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp42.126.000,00. Untuk hari Kamis pinjaman senilai Rp75.800.000,00 dan sisa pinjaman senilai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp63.510.000,00. Untuk hari Jumat pinjaman pokok senilai Rp42.200.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp34.458.000,00. Untuk hari Sabtu pinjaman pokok senilai Rp61.150.000,00 dan sisa pinjaman senilai Rp46.115.000,00 sehingga total pinjaman pokok senilai Rp299.850.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu) dan sisa pinjaman atau tagihan senilai Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Hal ini sesuai pula dengan surat pernyataan yang dibuat Tersangka MOH. GHUFRON Bin FADLI (Alm) diatas materai yang menyatakan telah memakai keuangan koperasi senilai Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari pihak Pimpinan atau Kepala KSP GASSA JAYA Cabang Maesan Kab.Bondowoso dalam menggunakan uang setoran tersebut untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GASSA JAYA Cabang Maesan Kabupaten Bondowoso menderita kerugian sekira Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Ajis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejak Tahun 2001, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi keluar masuknya keuangan, mengondisikan kantor, dan memberikan persetujuan pinjaman;

- Bahwa Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sudah ada izinnnya dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 116/BH/XVI.5/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan pada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejak tanggal 9 November 2016, Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam sidang perkara ini karena telah menggunakan uang Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan uang koperasi setelah tim audit atau tim opsus melakukan pengecekan dilapangan dan ditemukan ada data palsu, ada nama dan fotocopy pengajuan pinjaman sesuai, namun tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, pinjaman yang dicairkan oleh pihak koperasi ternyata dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit diketahui Terdakwa telah memakai uang dari koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa tim audit melakukan pengecekan dengan cara melihat data yang ada pada buku angsuran, buku transaksi dan pengecekan Promis, serta melakukan pengecekan dilapangan;
- Bahwa yang menjadi tim audit adalah Koko Hadiyanto beralamat di Jalan Pelita RT.06 RW.06, Kelurahan Tamansari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa melihat dari data yang ada berdasarkan buku angsuran dan buku transaksi dan pengecekan promis, Terdakwa telah menggunakan uang koperasi secara bertahap sejak tanggal 2 November 2021 sampai tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa buku angsuran adalah buku yang dibuat oleh kasir yang digunakan untuk mencatat setoran dari nasabah melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL), buku transaksi adalah buku yang mencatat nama nasabah yang baru atau nasabah lama yang diajukan kembali, buku transaksi ini ditulis oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan mengetahui kasir, saksi selaku Kepala Koperasi, dan nama peminjam atau nasabah. Sedangkan Promis dibuat oleh koperasi sebagai tanda bukti pengambilan pinjaman dan sebagai bukti pembayaran yang dibuat rangkap 2 (dua), satu untuk nasabah dan satu lagi untuk kantor sebagai tanda bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menerima pinjaman total dari koperasi sejumlah Rp299.850.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pinjaman dari nasabah yang sudah disetor ke kantor sejumlah Rp58.756.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga uang yang belum disetor ke kantor sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tahu Terdakwa memakai uang koperasi kemudian saksi memanggil Terdakwa, menegur Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut dengan membuat surat pengakuan akan tetapi sampai sekarang belum ada itikad baik dari Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
 - Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan ditemukan Terdakwa memberikan data palsu untuk diberikan pinjaman namun keuangan yang tercatat baik dari jumlah setoran yang harus disetor kepada koperasi dari nasabah dibuat seolah-olah dipakai kembali oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada nasabah lain namun nasabah yang didata tersebut tidak pernah melakukan pinjaman begitu juga dengan uang tunai yang dikeluarkan oleh koperasi;
 - Bahwa dari hasil pengecekan oleh tim audit dalam buku catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa, terdapat 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang yang tidak pernah meminjam uang kepada koperasi namun tercatat dalam buku tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Siti Husnul Hotimah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasir di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejak Tahun 2004 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir di koperasi tersebut adalah menerima uang tunai dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang merupakan uang tagihan dari nasabah, selanjutnya dicatat dalam buku tunai, mengelola keuangan kantor, mengeluarkan uang kantor termasuk biaya operasional gaji karyawan dan menyerahkan uang kasbon ke Petugas Dinas Lapangan (PDL);
 - Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan uang koperasi setelah tim audit atau tim opsus melakukan pengecekan dilapangan dan ditemukan ada data nama palsu dalam pengajuan pinjaman, namun ternyata orangnya tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, pinjaman yang dicairkan ternyata dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil audit, Terdakwa telah memakai uang dari koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);



- Bahwa tim audit melakukan pengecekan dengan cara melihat data yang ada berdasarkan buku angsuran, buku transaksi dan pengecekan Promis, serta melakukan pengecekan dilapangan;
- Bahwa dari data yang ada berdasarkan buku angsuran dan buku transaksi serta pengecekan Promis diketahui Terdakwa telah menggunakan uang koperasi secara bertahap sejak tanggal 2 November 2021 sampai tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejak tanggal 9 November 2015 sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang tugasnya memberikan pinjaman kepada nasabah dan mengumpulkan data nasabah yang selanjutnya disetorkan kepada koperasi, serta melakukan penagihan atas pinjaman dari nababah;
- Bahwa buku angsuran adalah buku yang dibuat oleh saksi selaku kasir yang digunakan untuk mencatat setoran dari nasabah melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL). Buku transaksi adalah buku yang mencatat nama nasabah yang baru atau nasabah lama yang diajukan kembali, buku transaksi ini ditulis oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL), mengetahui saksi selaku kasir, kepala koperasi, dan nama nasabah, sedangkan Promis dibuat oleh koperasi sebagai tanda bukti pengambilan pinjaman dan sebagai bukti pembayaran yang dibuat rangkap 2 (dua), satu untuk nasabah dan satu lagi untuk kantor sebagai tanda bukti pembayaran;
- Bahwa semua pengeluaran uang dari koperasi sudah dicatat, untuk pengajuan pinjaman dan pelunasan juga sudah dicatat dibuku transaksi yang dimiliki oleh masing-masing petugas, selanjutnya dari bukti penyeteroran telah dicatat dalam buku angsuran dan untuk pengeluaran dan pemasukan langsung dicatat menggunakan buku kasbon atau buku tunai;
- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan ditemukan Terdakwa memberikan data palsu untuk diberikan pinjaman namun uang yang tercatat baik dari jumlah setoran yang harus disetor kepada koperasi dari nasabah dibuat seolah-olah dipakai kembali oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada nasabah lain, namun nasabah yang didata tersebut tidak pernah melakukan pinjaman;
- Bahwa dari hasil pengecekan oleh tim audit dalam buku catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang yang tidak pernah meminjam uang kepada koperasi namun tercatat dalam buku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Koko Hadiyanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tim audit di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan bertugas untuk mengontrol para petugas lapangan termasuk Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil audit yang telah saksi lakukan, dilihat dari data yang ada dan berdasarkan buku angsuran dan buku transaksi dan pengecekan Promis, diketahui Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), Terdakwa menggunakan uang koperasi secara bertahap sejak tanggal 2 November 2021 sampai tanggal 10 Juni 2022;
 - Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memakai uang koperasi, selanjutnya saksi melapor kepada pimpinan cabang kemudian melaporkan kepada Polres Bondowoso;
 - Bahwa dari hasil pengecekan dalam buku catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa, terdapat 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang yang tidak pernah meminjam uang kepada koperasi tetapi tercatat dalam buku tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022 saksi telah mengadakan croscek dengan Terdakwa atas hasil audit saksi tersebut, dan Terdakwa telah mengakui menggunakan uang koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Dede Firmasyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tim audit di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan bertugas untuk mengontrol para petugas lapangan termasuk Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil audit yang telah saksi lakukan, dilihat dari data yang ada dan berdasarkan buku angsuran dan buku transaksi dan pengecekan Promis, diketahui Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), Terdakwa menggunakan uang koperasi secara bertahap sejak tanggal 2 November 2021 sampai tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit ditemukan ada pengajuan pinjaman secara fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan dimana uang dari pencairan tidak disetorkan kepada nasabah melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah memakai uang koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), dan jumlah nasabah yang telah digelapkan uangnya sejumlah 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang;
 - Bahwa saksi melakukan sampling secara acak ke beberapa nasabah diantaranya saudari Dita dengan pinjaman pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), atas nama Pak Nurul dengan pinjaman pokok sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atas nama Bu Tris dengan pinjaman pokok sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Pak Hermanto dengan pinjaman pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dimana para nasabah tersebut hanya dipinjam KTP kemudian dipergunakan untuk pencairan pinjaman oleh Terdakwa namun semua nasabah tersebut tidak pernah melakukan pinjaman di koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan;
 - Bahwa setelah Terdakwa diketahui memakai uang koperasi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan cabang kemudian melaporkan kepada Polres Bondowoso;
 - Bahwa dari hasil pengecekan dalam buku catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang yang tidak pernah meminjam uang tetapi tercatat dalam buku tersebut;
 - Bahwa saksi telah mengadakan croscek terhadap Terdakwa pada tanggal 2 November 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022 atas temuan saksi, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5. Laila alias B. Nuril, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Polisi, semua keterangan saksi di BAP Kepolisian tersebut benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menggunakan nama saksi untuk meminjam uang di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP kepada Terdakwa, saksi juga tidak pernah meminjam uang di koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat Promis tersebut, saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi, dan saksi tidak pernah meminjam di koperasi tersebut pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat Promis tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu kalau nama saksi dipakai Terdakwa untuk pinjaman fiktif setelah saksi dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Dyah Prameswari Matahari Bulan Bintang alias Bu Dita, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Polisi, semua keterangan saksi di BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menggunakan nama saksi untuk meminjam uang di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di koperasi tersebut akan tetapi sudah lunas pada tanggal 4 April 2022;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan fotocopy KTP kepada Terdakwa pada saat saksi meminjam uang di koperasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di koperasi tersebut melalui Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tetapi sudah lunas;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pinjaman uang di Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan dengan syarat berupa fotocopy KTP dan diangsur selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya saksi menyerahkan fotocopy KTP kemudian Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan diangsur selama 10 (Sepuluh) bulan dan sudah lunas pada bulan April 2022;
- Bahwa setelah pinjaman saksi lunas saksi tidak pernah lagi meminjam uang di koperasi tersebut, saksi meminjam di koperasi tersebut hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di Surat Promis Koperasi tersebut nama saksi tertulis telah memiliki pinjaman dengan no pinjaman 412 sebagai pinjaman kelima dan merupakan pinjaman hari Kamis/kamisan di tanggal 21 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau nama saksi dipakai Terdakwa untuk pinjaman fiktif, saksi baru tahu setelah dipanggil menjadi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejak tanggal 9 November 2016 sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah memberikan pinjaman kepada nasabah dan mengumpulkan data nasabah yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada koperasi, serta melakukan penagihan atas pinjaman dari nasabah;
- Bahwa sistem pinjaman di koperasi tersebut dalam bentuk mingguan, terhitung mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk pinjaman hari Senin akan dilakukan penagihan pada hari Senin, sampai minggu dan seterusnya dengan batas pinjaman paling lama 10 (sepuluh) minggu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pinjaman kepada nasabah, kalau nasabah tertarik selanjutnya nasabah memberikan fotocopy KTP dan KK kepada Terdakwa selanjutnya data tersebut Terdakwa bawa ke kantor untuk ditulis pada buku transaksi;
- Bahwa selanjutnya buku transaksi diketahui oleh pimpinan dan tim pengawas. setelah disetujui maka Terdakwa mendapatkan uang tunai dari koperasi melalui kasir;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada nasabah, nasabah akan mendapatkan kartu anggota dan pada hari minggu berikutnya Terdakwa akan melakukan penagihan, lalu pembayaran dari nasabah diberikan tanda bukti setor kepada nasabah, dan untuk Terdakwa sendiri akan meyetorkan Promis cicilan atau angsuran dari nasabah;
- Bahwa dari setoran nasabah Terdakwa membuat pinjaman fiktif agar mencapai target untuk meningkatkan gaji bulanan Terdakwa, dan berakhir dengan melakukan pengeluaran sejumlah uang Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 2 Juli 2022 yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar angsuran sejumlah Rp58.756.000,00 sehingga yang belum disetor kepada koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut Terdakwa yang buat sendiri atas pengakuan pemakaian atau penggunaan uang koperasi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Gassa Jaya mendapat gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan bahkan bisa mencapai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), tergantung dari setoran kepada pihak koperasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan data fiktif sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menuliskan data nasabah fiktif pada buku transaksi tersebut dan jumlah pinjaman keuangan yang harus disetorkan kepada pihak koperasi karena buku tersebut Terdakwa yang pegang;
- Bahwa uang koperasi yang dipinjamkan kepada nasabah tidak selalu didapat dari kasir atau buku kasbon, bisa Terdakwa diperoleh juga dari uang setoran nasabah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) buah buku transaksi An. petugas Moch. Gufron (acc transaksi pinjaman);
2. 156 (seratus lima puluh enam) lembar Promis sisa pembayaran nasabah;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan tertanggal 2 Juli 2022;
4. 1 (satu) lembar SK pengangkatan dari Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 telah menggunakan uang Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) tanpa seizin dari pihak Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan;
2. Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman kepada nasabah, mengumpulkan data nasabah yang selanjutnya disetorkan kepada koperasi, serta melakukan penagihan atas pinjaman dari nababah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas tugas tersebut kemudian Terdakwa menawarkan pinjaman kepada nasabah, apabila nasabah tertarik selanjutnya nasabah diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP dan KK kemudian data tersebut Terdakwa bawa ke kantor untuk ditulis pada buku transaksi. Apabila telah disetujui oleh pimpinan dan tim pengawas maka Terdakwa mendapatkan uang tunai dari koperasi melalui kasir, lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah, dan nasabah akan mendapatkan kartu anggota kemudian pada hari minggu berikutnya Terdakwa akan melakukan penagihan kepada nasabah tersebut. Pembayaran dari nasabah diberikan tanda bukti setor kepada nasabah, sedangkan Terdakwa meyetorkan angsuran dari nasabah tersebut kepada koperasi;
4. Bahwa Terdakwa kemudian membuat pinjaman fiktif agar mencapai target dan meningkatkan gaji bulanan Terdakwa, dimana setelah dilakukan audit oleh tim audit Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan ditemukan adanya data palsu, nama dan fotocopy pengajuan pinjaman sesuai, namun ternyata orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, pinjaman yang dicairkan oleh pihak koperasi dipakai sendiri oleh Terdakwa. Data fiktif tersebut Terdakwa buat sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022, dari hasil audit Terdakwa telah memakai uang dari Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
5. Bahwa dari hasil pengecekan oleh tim audit Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, dalam buku catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa, terdapat 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang yang tidak pernah meminjam uang kepada koperasi namun tercatat dalam buku tersebut;
6. Bahwa atas temuan tim audit tersebut kemudian saksi Abdul Ajis selaku Kepala Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan memanggil Terdakwa dan menegur Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan membuat surat pernyataan, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut akan tetapi sampai sekarang belum ada itikad baik dari Terdakwa sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan mengalami kerugian sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa Moh. Gufron Alias Ghufron Bin Fadli (Alm) yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan di lakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Gassa Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) tanpa seizin dari pihak Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan. Berawal dari pekerjaan Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) pada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman kepada nasabah, mengumpulkan data nasabah yang selanjutnya disetorkan kepada koperasi, serta melakukan penagihan atas pinjaman dari nasabah, yang mana atas tugas tersebut kemudian Terdakwa menawarkan pinjaman kepada nasabah, apabila nasabah tertarik selanjutnya nasabah diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP dan KK kemudian data tersebut Terdakwa bawa ke kantor untuk ditulis pada buku transaksi. Apabila telah disetujui oleh pimpinan dan tim pengawas maka Terdakwa mendapatkan uang tunai dari koperasi melalui kasir, lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah, dan nasabah akan mendapatkan kartu anggota kemudian pada hari minggu berikutnya Terdakwa akan melakukan penagihan kepada nasabah tersebut. Pembayaran dari nasabah diberikan tanda bukti setor kepada nasabah, sedangkan Terdakwa meyetorkan angsuran dari nasabah tersebut kepada koperasi;

Bahwa Terdakwa kemudian membuat pinjaman fiktif agar mencapai target dan meningkatkan gaji bulanan Terdakwa, dimana setelah dilakukan audit oleh tim audit Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan ditemukan adanya data palsu, nama dan fotocopy pengajuan pinjaman sesuai, namun ternyata orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, pinjaman yang dicairkan oleh pihak koperasi dipakai sendiri oleh Terdakwa. Data fiktif tersebut Terdakwa buat sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022, dari hasil audit Terdakwa telah memakai uang dari Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Dari hasil pengecekan oleh tim audit Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, dalam buku catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa, terdapat 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang yang tidak pernah meminjam uang kepada koperasi namun tercatat dalam buku tersebut;

Bahwa atas temuan tim audit tersebut kemudian saksi Abdul Ajs selaku Kepala Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan memanggil Terdakwa dan menegur Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang koperasi sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan membuat surat pernyataan, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut akan tetapi sampai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum ada itikad baik dari Terdakwa sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan mengalami kerugian sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk menguasai barang tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bisa menggunakan uang milik Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sejumlah Rp241.094.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) tanpa seizin dari pihak Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, dengan membuat data pinjaman fiktif, seolah-olah orang tersebut telah melakukan pinjaman pada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan, dikarenakan kedudukan Terdakwa pada Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman kepada nasabah, mengumpulkan data nasabah yang selanjutnya disetorkan kepada koperasi, serta melakukan penagihan atas pinjaman dari nasabah, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 12 (dua belas) buah buku transaksi An. petugas Moch. Gufon (acc transaksi pinjaman);
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar Promis sisa pembayaran nasabah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan tertanggal 2 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK pengangkatan dari Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan tanggal 30 Januari 2017;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Abdul Ajis selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Gassa Jaya Cabang Maesan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdul Ajis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Gufon Alias Ghufon Bin Fadli (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah buku transaksi An. petugas Moch. Gufron (acc transaksi pinjaman);
 - 156 (seratus lima puluh enam) lembar Promis sisa pembayaran nasabah;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan tertanggal 2 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar SK pengangkatan dari Koperasi Gassa Jaya Cabang Maesan tanggal 30 Januari 2017;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Ajis selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Gassa Jaya Cabang Maesan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bdw